

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sektor keuangan dan investasi saat ini tidak lagi terbatas pada uang fisik dan investasi dalam bentuk fisik, tetapi telah berkembang pesat menjadi keuangan dan investasi dalam bentuk aset digital atau kripto. Salah satu inovasi paling revolusioner di era ini adalah teknologi *cryptocurrency* dan *blockchain* yang menjadi fondasi keberlanjutan mata uang digital.¹ Pemanfaatan teknologi digital ini semakin memudahkan berbagai aktivitas manusia. Misalnya, cara berbelanja kini berbeda dengan cara konvensional yang mengharuskan pembeli berinteraksi langsung dengan penjual atau menggunakan uang tunai. Dengan adanya teknologi, kini dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi atau situs web. Selain itu, pembayaran juga bisa dilakukan secara elektronik.² Seiring dengan kemajuan zaman yang pesat, mata uang kripto berkembang dengan cepat sebagai aset digital yang banyak diperdagangkan seperti saham.³ Indonesia tidak melihat *cryptocurrency* sebagai mata uang atau sebagai alat pembayaran, melainkan hanya sebagai komoditas yang diperdagangkan saja.

¹Putri Kinanti, dkk, "Melintasi Era Digital Dengan Menganalisis Hukum Cryptocurrency dan Blockchain Dalam Yurisprudensi Modern", *Journal Of Social Science Research*, Edisi No. 1 Vol. 4, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, 2023, hlm. 3.

²Rasji, Melia, "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia" *Jurnal Kewarganegaraan*, Edisi No. 2 Vol. 7, Universitas Tarumanegara, 2023, hlm. 1.

³Putri Novani Khairizka, "*Cryptocurrency: Definisi, Karakteristik, Fungsi, dan Legitimasinya Dalam Pajak*", terdapat dalam <https://www.pajakku.com/read/627b5434a9ea8709cb189f93/Cryptocurrency:-Definisi-Karakteristik-Fungsi-dan-Legitimasinya-Dalam-Pajak> Diakses terakhir pada 14 Mei 2024 pukul 15.48 WIB.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan khususnya pada Pasal 213 huruf h terdapat perubahan pengklasifikasian aset kripto yang sebelumnya dianggap sebagai suatu komoditas. Dengan berlakunya aturan tersebut, maka pengklasifikasian aset kripto yang tadinya dianggap sebagai komoditas diubah menjadi suatu aset digital. Pelarangan terkait penggunaan mata uang juga diatur dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, yang melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran memproses transaksi pembayaran menggunakan mata uang virtual. Peraturan ini menggambarkan mata uang virtual sebagai uang digital yang dihasilkan oleh pihak selain otoritas moneter dan dapat diperoleh melalui penambangan, pembelian, atau pemberian transfer.⁴

Kementerian Perdagangan juga menerbitkan peraturan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (selanjutnya disebut BAPPEBTI) yang mengatur secara teknis penyelenggaraan perdagangan aset kripto dan emas digital di bursa berjangka.⁵ BAPPEBTI adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Dalam rangka melakukan pengaturan

⁴Dona Budi Kharisma, Ishaniar Uwais, “Studi Komparasi Regulasi Aset Kripto Di Indonesia, Amerika Serikat , dan Jepang”, *Jurnal Perspektif*, Edisi No. 3 Vol. 28, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2023, hlm. 148.

⁵Shabrina Puspasari, “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”, *Jurnal Jurist-Diction*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Unviersitas Airlangga, 2020, hlm. 305.

dan pengawasan, BAPPEBTI menerbitkan beberapa peraturan terkait aset kripto. Peraturan tersebut antara lain Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka dan peraturan Badan Pengawas Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bapebbti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka. Saat ini dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka kewenangan pengaturan aset kripto yang diatur oleh BAPPEBTI akan sepenuhnya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mulai Januari 2025.⁶

Aset kripto merupakan salah satu instrumen investasi yang memiliki risiko tertinggi. Aset kripto meskipun memiliki risiko yang sangat tinggi, telah menarik perhatian banyak orang karena potensi keuntungannya yang besar. Sejak kemunculan bitcoin sebagai aset kripto pertama, investasi dalam aset digital ini sering kali menghasilkan keuntungan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instrumen investasi tradisional selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, volatilitas pasar yang tinggi membuat investasi dalam *cryptocurrency* menjadi sangat berisiko.⁷

⁶Mentari Puspadini, “Media Asing Soroti Kripto RI, Singgung Jumlah Investor dan Aturan”, terdapat dalam, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240326085317-17-525383/media-asing-soroti-kripto-ri-singgung-jumlah-investor-dan-aturan> Diakses terakhir pada 2 Juni 2024 Pukul 18.52 WIB.

⁷Muhammad Naufal Hasani, “Analisis *Cryptocurrency* Sebagai Alat Alternatif Dalam Berinvestasi Di Indonesia Pada Mata Uang Digital Bitcoin” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Edisi No. 2 Vol. 8, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia, 2022, hlm. 331.

Hal ini dikarenakan kripto adalah aset digital yang nilainya tidak diatur oleh pemerintah atau bank sentral, melainkan menggunakan teknologi *blockchain*. Mata uang fiat seperti rupiah dan dolar pada dasarnya tidak lagi memiliki aset pendukung di era modern ini. Dahulu, mata uang fiat didukung oleh emas, tetapi Amerika Serikat menghapus sistem ini pada tahun 1971. Begitu juga dengan kripto, sebagai aset digital tidak memiliki aset pendukung. Para investor pro kripto berpendapat bahwa teknologi *blockchain* adalah dasar dari nilai kripto. Investor dapat meraih keuntungan dari investasi kripto melalui kenaikan harga.⁸

Salah satu jenis investasi pada aset kripto yang mengalami kerugian akibat investasi aset kripto yaitu aset kripto Botx. Botx adalah token yang memiliki utilitas *platform copy trading* pada jaringan *ethereum*. Botx merancang sistem buku besar untuk mengembangkan produk-produk berbasis *blockchain* dimulai dari *platform copy trading*.⁹ Botx merupakan penamaan awal atau *ticker* dari proyek Botx token. Aset kripto Botx merupakan proyek yang dikembangkan oleh Indra Kenz atau Indra Kesuma dan dua pendiri lainnya yaitu Randi Setiadi dan Agusman Surya. Botx token pertama kali hanya dapat diperdagangkan oleh

⁸Romy Binekasri, “Kripto Jadi Investasi Paling Berisiko, Ini Alasannya”, terdapat dalam <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240613095417-17-546252/kripto-jadi-investasi-paling-berisiko-ini-alasannya> Diakses terakhir pada 1 Juli 2024 Pukul 18.43 WIB.

⁹Mei Leandha, “BotXcoin Project Crypto Anak Bangsa, Diam-diam Mendunia”, terdapat dalam <https://hallomedan.co/read/bot-xcoin-project-crypto-anak-bangsa-diam-diam-mendunia> Diakses terakhir pada 1 Juli 2024 Pukul 19.10 WIB.

masyarakat melalui *Decentralize Exchange* (DEX), yaitu *Sushiswap* pada tahun 2018.¹⁰

Token kripto Botx dapat diperdagangkan di publik khususnya di pasar Indonesia melalui salah satu pasar fisik aset kripto di Indonesia, yaitu Indodax. Indodax mendaftarkan Botx token pada 7 Juli 2021 pukul 14.00 WIB. Berdasarkan data pada laman <https://indodax.com/market/BOTXIDR>, Botx sempat mencapai harga tertinggi sepanjang masa (*all time high*) pada nilai Rp.48.857/token. Saat penelitian ini dibuat, harga per token Botx turun 99% mencapai Rp.28/token. Kerugian hingga 99% tersebut berdampak pada kerugian finansial pelanggan aset kripto token Botx yang awalnya kapitalisasi pasar tertingginya mencapai lebih dari Rp.49,137,300,000,000, saat penelitian ini dibuat kapitalisasi pasarnya hanya sebesar Rp.113.435.000.000.¹¹ Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut karena kurangnya keterbukaan informasi, transparansi, dan penurunan *demand* terkait proyek Botx itu sendiri. Seluruh aktivitas baik *social media* seperti maupun *website* menunjukkan tidak adanya aktivitas terkait keberlangsungan proyek yang direncanakan.¹²

Masalah lain yang muncul dalam transaksi aset kripto oleh pedagang aset fisik kripto adalah tidak adanya pemberitahuan mengenai risiko karena

¹⁰Iqbal T. Lazuardi, “*Teka-teki Dompot Kripto Bernilai Jutaan Dollar di Proyek Token Indra Kenz*”, terdapat dalam <https://www.portalkripto.com/teka-teki-dompot-kripto-bernilai-jutaan-dollar-di-proyek-token-indra-kenz/> Diakses terakhir pada 1 Juli 2024 Pukul 18. 56 WIB.

¹¹<https://etherscan.io/token/0xef19f4e48830093ce5bc8b3ff7f903a0ae3e9fa1> Diakses terakhir pada 10 Juli 2024 Pukul 23.05 WIB.

¹²Iqbal T. Lazuardi, “*Teka-teki Dompot Kripto Bernilai Jutaan Dollar di Proyek Token Indra Kenz*”, terdapat dalam <https://www.portalkripto.com/teka-teki-dompot-kripto-bernilai-jutaan-dollar-di-proyek-token-indra-kenz/> Diakses terakhir pada 17 Juli 2024 Pukul 13.56 WIB.

ketidakjelasan dan ketiadaan informasi serta transparansi terkait *underlying asset* atau *backed asset* yang mendasari token tersebut.¹³ Indodax sebagai pedagang fisik aset kripto dalam hal ini telah melanggar aturan yang ditetapkan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) huruf b Peraturan BAPEBBTI Nomor 8 Tahun 2021 yang berbunyi:

“Aset kripto wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini dan berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau Aset Kripto beragun aset (*Crypto Backed Asset*).”

Berdasarkan uraian kasus sebelumnya, token Botx tidak memiliki utilitas dan beragun aset sebagai dasar suatu token yang layak diperdagangkan. Indodax dalam hal ini melanggar aturan yang ditetapkan pada pasal tersebut terkait suatu aset kripto yang wajib diperdagangkan harus memiliki utilitas dan beragun aset. Indodax juga terbukti melakukan pelanggaran terkait Peraturan BAPPEBTI Nomor 2 Tahun 2024 yang mengatur daftar Lima ratus empat puluh lima (545) aset kripto yang memenuhi syarat untuk diperdagangkan secara legal dan resmi di Indonesia. Berdasarkan daftar dari 545 aset kripto tersebut, token Botx tidak terdaftar dalam 545 aset kripto yang dapat diperdagangkan. Dalam perkembangannya belum ada upaya apapun dari pihak Indodax sebagai pedagang fisik aset kripto dan pihak bursa berjangka yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan transaksi aset kripto, padahal dalam Pasal 47 Peraturan Bapebbti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto Di Bursa Berjangka,

¹³Shabrina Puspasari, *Op.cit.*, hlm. 307.

BAPPEBTI memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan isu hukum yang dipaparkan sebelumnya, beberapa peraturan yang dikeluarkan saat ini baik oleh BAPPEBTI maupun OJK dianggap masih kurang terutama dalam hal perlindungan pelanggan aset kripto terhadap perdagangan aset kripto jika terjadi kerugian investasi. Faktanya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan semua aturan yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI, belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai hal-hal yang mengatur perlindungan pelanggan aset kripto terkait mekanisme ataupun penyelesaian apabila terjadi suatu pelanggaran oleh pedagang fisik aset kripto. Oleh karena itu, BAPPEBTI yang bertanggung jawab atas pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan kegiatan perdagangan aset kripto harus memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya terutama para pelanggan aset kripto. Demikian fokus penulis meneliti sebuah skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELANGGAN ASET KRIPTO TERHADAP KERUGIAN INVESTASI ASET KRIPTO**"¹⁴

B. Rumusan Masalah

¹⁴Jersen Sofian Putra, Skripsi: "Pertanggungjawaban Perdata Pemilik Cryptocurrency Terhadap Kerugian Investor Aset Kripto I-coin", (Palembang, Universitas Sriwijaya), 2023, hlm. 6.

Dalam upaya memahami dan menganalisis masalah hukum terkait dengan kerugian investasi pada aset kripto Botx, penting untuk mengidentifikasi secara jelas masalah-masalah spesifik yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, terdapat 2 rumusan masalah penelitian saat ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelanggan yang mengalami kerugian akibat investasi pada token Botx yang tidak terdaftar berdasarkan peraturan BAPPEBTI?
2. Bagaimana tanggung jawab PT Indodax Nasional Indonesia sebagai bursa kripto terkait token Botx yang tidak terdaftar berdasarkan peraturan BAPPEBTI?

C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto token Botx yang mengalami kerugian investasi berdasarkan aturan-aturan yang berlaku saat ini sebagai upaya dalam perlindungan pelanggan aset kripto.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kewajiban yang bisa dilakukan oleh pihak pedagang fisik aset kripto khususnya dalam hal ini bursa perdagangan Indodax, sebagai bentuk tindak lanjut token Botx yang tidak terdaftar dalam daftar 545 aset yang dapat diperdagangkan sesuai dengan Penetapan BAPPEBTI.

D. Orisinalitas Penelitian

Judul Penelitian	Penjelasan Penelitian Terdahulu	Pembeda Penelitian
<p>1. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Kripto (<i>Cryptoasset</i>) Pada Bursa Berjangka Komoditi” oleh Yudi Sudyatna dan Muhaimin, 2022</p>	<p>Penelitian ini berfokus kepada bagaimana penyelenggaran regulasi yang ada di Indonesia terkait <i>cryptocurrency</i> khususnya pada bursa perdagangan yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2011, Permen Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>), Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Di Bursa Berjangka Jo. Peraturan Bappebti Nomor 2 Tahun 2020 tentang</p>	<p>Penelitian ini memiliki objek yang berbeda dengan penelitian yang akan diteliti penulis, karena penelitian saat ini lebih menganalisis problematika perlindungan hukum pelanggan aset kripto berdasarkan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 sebagai upaya dalam bentuk perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto yang mengalami kerugian investasi.</p>

	Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (<i>Crypto Asset</i>) Di Bursa Berjangka	
2. “Perlindungan Hukum Bagi Investor Pada Transaksi Aset Mata Uang Digital <i>Cryptocurrency</i> Di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Jember Indonesia, 2022	Penelitian ini berfokus pada penjelasan dan pemahaman mengenai aset <i>cryptocurrency</i> yang hanya dijadikan sebagai komoditas bukan suatu mata uang dan pembahasannya dikaitkan dengan aturan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi tanpa melibatkan suatu objek atau suatu kasus	Penelitian terdahulu ini masih bersifat umum, dimana sama seperti orisinalitas yang penulis jabarkan sebelumnya. peneliti menekankan Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 sebagai upaya dalam bentuk perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto yang mengalami kerugian investasi, dengan objek yaitu kerugian akibat investasi aset kripto Botx pada pasar aset fisik Indodax.
3. “Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto	Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan hukum terhadap	Terdapat persamaan pada sudut pandang penelitian

<p>Terhadap Investasi Aset Kripto Asixv2v Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023” Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.</p>	<p>Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 terhadap suatu kasus yaitu aset kripto asix v2 dengan mengkaji legalitas serta aturan terkait perlindungan hukum yang ditetapkan</p>	<p>terdahulu ini yang mana subjek yang di gunakan yaitu Peraturan BAPPEBTI, tetapi fokus penelitian saat ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum pelanggan aset kripto berdasarkan aturan-aturan yang umum dan relevan sebagai upaya dalam bentuk perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto yang mengalami kerugian investasi dan mengetahui bagaimana hak dan kewajiban pedagang fisik aset kripto dalam meninjau lanjut suatu produk aset yang bermasalah. fokus penelitian saat ini juga</p>
--	---	---

		berbeda, pada penelitian saat ini menggunakan aset kripto Botx.
4. “Perlindungan Hukum Bagi Pelanggan Aset Kripto Dan Vidy Foundation Ltd Terhadap Delisting-Nya Vidycoin Dari Indodax Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)”, Fakultas Hukum Universitas Ageng Tirtayasa, 2023.	Penelitian terdahulu ini meneliti bentuk perlindungan hukum yang diterapkan bagi pelanggan aset kripto serta Vidy Foundation Ltd terkait penghapusan Vidycoin dari platform Indodax berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 99 Tahun 2018. Penelitian ini juga menilai tanggung jawab Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) dalam situasi penghapusan ini sesuai dengan ketentuan dalam PERMENDAG tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang lebih luas tentang perlindungan hukum yang ada bagi pelanggan aset kripto serta peran pengawasan BAPPEBTI	Penelitian saat ini berfokus pada data primer yang umum dan relevan, tidak terpaku hanya pada suatu aturan, yang mana pada penelitian sebelumnya berfokus pada PERMENDAG Nomor 99 tahun 2018. Penelitian saat ini juga berfokus pada apa hak-hak Indodax dan bagaimana kewajiban atas suatu aset kripto yang sangat merugikan investor tetapi masih dapat diperdagangkan.

	dalam menjaga stabilitas dan integritas pasar aset digital di Indonesia.	
5. “Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Atas Potensi Terjadinya Praktik <i>Monkey Business</i> Transaksi Kripto di Bursa Komoditi” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.	Penelitian terdahulu ini menganalisis praktik " <i>monkey business</i> " dalam transaksi aset kripto di bursa komoditi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada analisis perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto terhadap potensi terjadinya praktik tersebut di bursa komoditi.	Penelitian saat ini lebih berfokus pada praktik " <i>monkey business</i> " pada aset kripto currency yang merugikan pelanggan aset kripto, yang mana hal tersebut berbeda dengan penelitian saat ini yang membahas suatu objek Botx token yang sempat saat ini project tersebut tidak pernah di garap kembali oleh para pendirinya dan mengakibatkan pelanggan-pelanggannya mengalami kerugian. Penelitian ini juga berfokus bagaimana Indodax bertanggung jawab atas hal tersebut.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat pembaruan dan perbedaan dibandingkan dengan penelitian-penelitian tersebut. Penelitian saat ini lebih menekankan bagaimana bentuk perlindungan hukum pelanggan aset kripto berdasarkan Peraturan-peraturan BAPPEBTI dan OJK sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pedagang fisik aset kripto serta untuk mengetahui kewajiban yang bisa dilakukan oleh pihak pedagang fisik aset kripto terhadap pelanggan aset kripto yang mengalami kerugian investasi.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mencakup studi literatur yang relevan dengan pokok pembahasan penelitian ini, atau hal-hal yang mendasari serta menjadi sumber inspirasi bagi peneliti.

1. Investasi pada Aset Kripto

a. Pengertian Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*) dan Aset Kripto

Uang virtual merupakan bentuk dari suatu tunai yang di digitalisasi yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi di internet, tanpa terbatas wilayah ataupun negara.¹⁵ Pada hakikatnya *cryptocurrency* merupakan suatu mata uang yang terbentuk dari sistem yang berpusat pada jaringan *online* yang menghubungkan pengguna tanpa ada otoritas lain atau pihak ketiga seperti pemerintah ataupun perbankan.¹⁶ *Cryptocurrency* adalah mata

¹⁵Raafi Ghania Razzaq, "Legalitas Mata Uang Virtual Dalam Perspektif Hukum Indonesia" *Jurnal Lontar Merah*, Edisi No. 2 Vol. 1, Universitas Tidar, 2018, hlm. 112.

¹⁶*Ibid.*

uang virtual atau digital yang hanya ada di dunia maya dan tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan mata uang konvensional seperti rupiah, dolar, atau mata uang lainnya.¹⁷

Aset kripto atau *cryptocurrency* memiliki dua aspek penggunaan. Pertama, sesuai dengan tujuan awal penciptaannya, *cryptocurrency* berfungsi sebagai alat pembayaran atau mata uang digital yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi dan pembayaran *online*. Kedua, selain berfungsi sebagai mata uang digital atau sebagai *currency*. Aset kripto juga telah berkembang menjadi bentuk aset digital, yang dikenal dengan istilah aset kripto.¹⁸ Di Indonesia, aset kripto telah diizinkan dan diakui sebagai aset digital yang merupakan salah satu jenis aset komoditi dan dapat diperdagangkan dalam perdagangan berjangka namun tidak berlaku sebagai *currency* atau mata uang.¹⁹

b. Mekanisme dari Mata Uang Virtual (*Virtual Currency*)

Virtual Currency atau mata uang virtual merupakan suatu bentuk alat tukar yang disimpan dalam suatu rekening yang dapat digunakan sebagai suatu alat pembayaran pada suatu transaksi *online*. Mata uang

¹⁷Endra Saputra, "Dampak *Cryptocurrency* Terhadap Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Senar*, Edisi No.1 Vol. 1, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal Kisaran, 2018, hlm. 2.

¹⁸Shabrina Puspasari, *Op.cit.*, hlm. 304.

¹⁹Maria Arbina Tambun dan M. Ilham Putuhena, "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (*Cryptocurrency*) sebagai Aset Kripto (*Crypto Asset*)," *Indonesia Journal of Law*, Edisi No. 1 Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2022, hlm. 33–58.

virtual tersebut dikeluarkan dan diterbitkan oleh berbagai negara.²⁰ Penyedia jasa penukaran uang virtual ini biasa disebut *exchanger*, dimana *exchanger* menyediakan mekanisme jasa penukaran mata uang virtual dengan cara melakukan deposit uang sesuai peruntukan penggunaannya. Berdasarkan deposit tersebut apabila pengguna sepakat, pengguna tersebut dapat menukarkan mata uang negaranya dengan melakukan transfer pada laman deposit yang dimiliki oleh *exchanger* tersebut. Kemudian mata uang negara tersebut otomatis akan terkonversi menjadi mata uang virtual yang telah disepakati oleh pengguna.²¹ Bentuk dari transaksi pada instrumen aset kripto terpaku pada *bitcoin* yang kemudian terdapat koin adaptasi dari *bitcoin* tersebut yang memiliki kegunaan yang berbeda, seperti *ethereum*, *binance coin*, dan *solana*. Berikut ada beberapa mekanisme transaksi yang dijalankan pada suatu mekanisme aset kripto, yaitu:

1) *Exchanger*

Bitcoin, *ethereum*, dan *solana* dapat diperoleh dengan menggunakan jasa *exchanger*, seperti di Indonesia terdapat beberapa *exchanger* resmi seperti tokocrypto, Indodax, pintu, dan lain-lain. Selain menyediakan transaksi jual beli dan *staking*, pengguna atau nasabah dapat melakukan mekanisme transfer antar pengguna dan

²⁰Decky herdaryah, "Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ekonomi*, Edisi No.1 Vol. 5, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkulu, 2016, hlm. 9.

²¹*Ibid.*

deposit mata uang. *Exchanger* mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi yang dilakukan oleh pengguna sebagai biaya administrasi yang sudah di tetapkan. *Exchanger* adalah platform digital yang memungkinkan jual beli aset menggunakan uang fiat atau mata uang kripto lainnya.

Dalam ekosistem kripto, *exchanger* berfungsi sebagai perantara antara pembeli dan penjual aset kripto. Ada dua jenis platform *exchange*. Pertama, bursa pertukaran terpusat (selanjutnya disebut *CEX*) yang berfungsi sebagai perantara untuk memfasilitasi transaksi antara para pihak. Kedua, bursa pertukaran terdesentralisasi (selanjutnya disebut *DEX*) yang memungkinkan perdagangan mata uang kripto secara *peer-to-peer* tanpa otoritas pusat.²² *Decentralized exchange (DEX)* adalah platform untuk pertukaran aset kripto secara langsung tanpa melibatkan perantara pihak ketiga. *DEX* beroperasi di atas teknologi *blockchain* dan transaksi diselesaikan melalui *smart contract* yang berjalan secara otomatis. Pada *DEX*, pengguna dapat berdagang menggunakan dompet kripto yang berinteraksi langsung dengan *smart contract* platform *DEX*. Dengan cara ini, pengguna memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan dana mereka. Oleh karena itu, Investor memiliki kontrol penuh atas pengelolaan dan penyimpanan aset kripto. Investor juga bertanggung jawab atas

²²Pintu Academy, “*Kamus Exchange*”, terdapat dalam <https://pintu.co.id/academy/glossary/exchange>. Diakses terakhir pada 16 Mei 2024 Pukul 19.43 WIB.

kesalahan seperti pengiriman dana ke alamat yang salah dan kehilangan *private key*.²³

2) *Investment*

Bitcoin, binance coin, ethereum, solana, dan arbitrum juga dapat digunakan sebagai suatu instrumen investasi sebagaimana fungsi uang konvensional pada umumnya atau aset lainnya, di Indonesia sendiri mata uang virtual tersebut lebih sering mengarah sebagai alat instrumen investasi dibanding sebagai alat pembayaran karena tidak adanya kelegalan dan keabsahan terkait aturan yang berlaku di Indonesia. Aset kripto sebagai aset digital dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar sulit untuk diabaikan, terutama karena semakin banyak institusi dan investor besar yang menggunakan aset kripto sebagai aset cadangan. Jika permintaan terus meningkat, kemungkinan besar harga aset kripto akan terus naik, meskipun saat ini nilainya sudah tinggi. Kenaikan tersebut mungkin tidak terjadi secara langsung.²⁴ Saat ini dengan maraknya Institusi bahkan sistem pemerintahan yang mulai memasukan dana kedalam aset kripto melalui *Exchange Trade Fund* (selanjutnya disebut *ETF*) maka akan

²³Ginista Dofany, “*Apa itu Decentralized Exchange (DEX)*”, terdapat dalam, <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-decentralized-exchange-dex> Diakses terakhir pada 16 Mei 2024 Pukul 19.43 WIB.

²⁴Ary Setiawan Prasetyo, Rosalinda Elsinia Latumahina. “Keabsahan *Cryptocurrency* Pada Sarana Investasi Di Indonesia”, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Edisi No. 1 Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023. hlm. 332.

memotong banyak *supply* yang beredar di pasar. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan *value* kedalam aset kripto itu sendiri.

Exchange Traded Fund (ETF) adalah jenis sekuritas yang mengikuti nilai aset investasi tertentu dan dapat diperdagangkan di bursa saham seperti saham biasa. *ETF* dapat dirancang untuk mengikuti harga berbagai aset mulai dari indeks, sektor saham, komoditas, hingga kumpulan sekuritas yang besar dan beragam. Beberapa jenis *ETF* yang populer termasuk *ETF* saham, yaitu *ETF* obligasi, *ETF* industri, *ETF* mata uang. Baru-baru ini, *ETF* yang mengikuti harga Bitcoin yang dikenal sebagai Bitcoin *ETF* juga semakin populer. Dengan *ETF*, investor dapat mendiversifikasi portofolio mereka tanpa perlu memiliki aset-aset tersebut secara langsung. Selain itu, *ETF* memungkinkan investor untuk memiliki berbagai jenis aset dalam satu instrumen, daripada membeli satu per satu aset secara terpisah. *ETF* diperdagangkan di bursa yang harganya akan berfluktuasi sepanjang hari perdagangan, seiring dengan perubahan harga masing-masing aset yang diikuti.²⁵

2. Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto

Perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam hukum, pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di

²⁵Hikma Dirgantara, "Apa itu Bitcoin ETF?", terdapat dalam <https://pintu.co.id/academy/post/apa-itu-bitcoin-ctf> Diakses terakhir Pada 16 Mei 2024 Pukul 21.46 WIB.

lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.²⁶

Intinya tujuan perlindungan hukum adalah untuk mempertahankan dan menjaga keadilan dalam masyarakat. Selain itu, konsep perlindungan hukum diartikan sebagai layanan yang diberikan kepada individu yang memerlukan perlindungan.²⁷ Dalam hal ini, penulis akan berfokus pada upaya melindungi pelanggan aset kripto, terutama dalam kerugian investasi pada token Botx. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum:²⁸

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Menurut teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen, dinyatakan bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum ketika mereka bertanggung jawab atas sanksi yang dikenakan akibat perbuatan yang bertentangan

²⁶R. Juli Moertiono, "Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum", *Journal AFOS J-LAS*, Edisi No. 3 Vol. 1, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021, hlm. 257.

²⁷Salim, Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Ctk.Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

²⁸*Ibid.*

dengan hukum.²⁹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab dapat diartikan sebagai "*liability*" dan "*responsibility*." Istilah "*liability*" merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah "*responsibility*" mengacu pada pertanggungjawaban politik, yang merupakan konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang. Seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu dapat dikenakan sanksi jika tindakannya melanggar hukum.³⁰

Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban selalu melekat pada jabatan yang juga disertai dengan kewenangan. Dalam perspektif hukum publik, kewenangan inilah yang melahirkan pertanggungjawaban, sesuai dengan prinsip umum: "*geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid, there is no authority without responsibility, la sulthota bila mas-uliyat*" (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³¹

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa jenis:³²

²⁹Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Ctk.Pertama, Media Indonesia, Jakarta, 2007 hlm. 81.

³⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk.Empatbelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 337.

³¹Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary menjadi Mandatory*, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54.

³²Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk.Pertama, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), di mana tergugat harus melakukan tindakan yang merugikan penggugat atau mengetahui bahwa tindakannya akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan yang melibatkan aspek moral dan hukum yang telah saling berkaitan.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempertimbangkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada tindakan tersebut, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut beberapa ahli, terkait teori perlindungan hukum terdapat perbedaan istilah, Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi harkat dan martabat, serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari tindakan kesewenang-wenangan. Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk berdasarkan sarana yang digunakan: perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah upaya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyampaikan pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi definitif, dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah

terjadi. Perlindungan hukum merupakan jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak agar mereka dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum mereka sebagai subjek hukum.³³

Menurut Satjipto Rahardjo, Teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Berdasarkan konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³⁴

G. Definisi Operasional

1. Aset Kripto

Aset kripto adalah suatu bentuk aset digital yang nilainya ditentukan oleh pasar seperti halnya saham maupun obligasi dan dapat diperjualbelikan di berbagai *exchange* kripto resmi di Indonesia.³⁵ Penelitian ini lebih terfokus kepada penggunaan diksi aset kripto atau disebut aset kripto. Mengingat penggunaan diksi aset kripto memiliki satu

³³Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli” , terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/lt63366cd94dcbc/?page=1> Diakses terakhir pada 17 Juli 2024 Pukul 20.40 WIB.

³⁴*Ibid.*

³⁵Indodax Akademi, “Perkenalan Aset Kripto”, terdapat dalam <https://indodax.com/academy/perkenalan-aset-kripto/> Diakses terakhir pada 14 Juni 2024 Pukul 01.20 WIB.

makna yang hanya digunakan sebagai instrumen investasi bukan sebagai *currency* atau alat pembayaran, sebagaimana makna dari *cryptocurrency* itu sendiri.

2. Pasar Fisik Aset Kripto

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Pasar Fisik Aset Kripto adalah platform perdagangan elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Aset Kripto. Pasar ini berfungsi untuk transaksi jual beli Aset Kripto dan diawasi oleh Bursa Berjangka.

3. Pelanggan Aset Kripto

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022. Pelanggan Aset Kripto diartikan sebagai individu atau entitas yang menggunakan layanan dari Pedagang Aset Kripto untuk melakukan transaksi jual beli Aset Kripto di Pasar Fisik Aset Kripto.

H. Metode Penelitian

Suatu Penelitian membutuhkan beberapa disiplin dan metode yang diperlukan untuk menunjang penelitian dan mendapatkan kesimpulan yang dibutuhkan, metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil kesimpulan sebagaimana tujuan dari dilakukannya penelitian ini.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

yang berfokus pada cara meneliti bahan pustaka.³⁶ Penelitian hukum normatif dalam pengertian lain juga merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini banyak bersumber dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, ataupun dokumen lainnya.³⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dilakukannya penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penjelasan mengenai pengertian tersebut, yaitu:

a. Pendekatan peraturan perundang-undangan

Metode pendekatan ini dengan mengkaji semua undang-undang dan ketentuan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani, serta menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual

Metode pendekatan ini dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dari aspek konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari norma peraturan yang berkaitan dengan konsep yang digunakan.³⁸

³⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ctk. Kedelapan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 13.

³⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 14.

³⁸Johani Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ctk. Ketiga, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 302.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan yang menganalisis dan menelaah kasus yang digunakan sebagai pedoman bagi permasalahan hukum untuk menyelesaikan perkara hukum.³⁹

3. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini yaitu studi kasus untuk meneliti bagaimana penyelesaian atas kerugian bagi pelanggan aset kripto akibat perdagangan aset kripto Botx sebagai gagasan dalam upaya perlindungan hukum.

4. Sumber Data

Penelitian yuridis normatif memerlukan bahan atau data yang nantinya akan diolah kemudian di analisis agar mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder dengan bahan-bahan hukum dalam penelitian hukum normatif sebagai berikut:⁴⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan Yang mana bahan primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 35.

⁴⁰*Ibid.*, hlm 41.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto.
6. Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*).
7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.
9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan

Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto.

11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum ini merupakan data sekunder yang berupa buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai aturan dasar (asas hukum), pendapat para ahli hukum (doktrin), artikel ilmiah, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder ditujukan untuk menjelaskan teori-teori hukum yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum sekunder, yang mana misalnya seperti Ensiklopedia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Analisis data

Penelitian ini menggunakan pengolahan data deskriptif kualitatif, dengan melakukan pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari gambaran yang sistematis didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum. Tujuannya ialah mendapatkan kesimpulan yang ilmiah, dengan langkah awal menelaah Peraturan-Peraturan pada bahan hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan problematika yang dibahas.⁴¹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian yang telah penulis rencanakan terdiri dalam bab dan sub bab yang disusun secara sistematis yang terdiri dari:

1. BAB I, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan alasan dilakukan penelitian tentang *incasu a quo*, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian termasuk (jenis, pendekatan, fokus

⁴¹Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ctk. Pertama, PT Remaja Rosdakary, Bandung, 2010, hlm. 3.

penelitian, sumber data), metode pengumpulan data, dan diakhiri dengan sistematika penulisan penelitian.

2. BAB II, Tinjauan umum mengenai hal-hal yang terkait perdagangan aset kripto. Pada bab ini akan menjabarkan teori-teori yang relevan yang menunjang penelitian penulis dan relevan dengan judul penelitian ini, seperti penjabaran spesifik terkait pengertian investasi, sejarah aset kripto, komoditas, perlindungan hukum, Hak, dan kewajiban secara komprehensif. Ditambah dengan perspektif hukum islam sebagai salah satu syarat dalam buku pedoman.
3. BAB III, Hasil dan Pembahasan. Hasil dan pembahasan mengenai tinjauan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan tujuan mencapai hasil terkait bagaimana perlindungan hukum pelanggan aset kripto Botx token dan kewajiban Indodax sebagai bursa kripto di Indonesia, terhadap kerugian akibat investasi yang di alami oleh pelanggan aset kripto Botx sebagai bentuk upaya perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto.
4. BAB IV, Penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dan memberikan saran yang bermanfaat guna pertimbangan bagi perlindungan hukum pelanggan aset kripto di Indonesia khususnya terhadap kerugian akibat perdagangan aset kripto Botx di Indonesia. Demi menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif.